




# ABDIMAS LINTAS KAMPUS UNTUK BANGSA:

Bidang Ekonomi Bisnis, Pendidikan, Agama,  
Sosial, Hukum, Manajemen, Sains dan Teknologi

EDITOR:

Mardan Umar, Rosyida Nurul Anwar, Salim Saputra, Feiby Ismail, Choirul Mahfud



Choirul Mahfud, Miftahul Khoiriyah, Muklis Sanjaya, Rohmatul Faizah, Aldira Mara Ditta CP, Siti Masruroh, Rieke Retnosary, Soehardjoepri, Muslichah Erma Widiana, Mahmudah Enny Widyaningrum, Zaini Syam, Abdul Pandi, Dede Rival Novian, Aji Winarso, Yudabbirul Arif, Imam Khoirul Ulumuddin, Rosyida Nurul Anwar, Miftah Syarif, Syah Arman, Musaddad Harahap, Muhammadong, Abdul Gafur, Nurhasan, Endang Switri, Salim Saputra, Zainal Abidin Muhja, Liza Shahnaz, Acep Zoni Saeful Mubarak, Andik Setiyono, Vita Fitriatul Ulya, M. Yusron Maulana El-Yunusi, Herfin Fahri, Mardan Umar, Feiby Ismail, Arie Supriati, Afif Badawi, Siti Mujiatun, Mavianti, Emita Sabri, Indriyani Matrifah, Ahmad Asroni, Siti Ermawati, Taufiq Hidayat, Imam Ghozali, Syaifuddin Zuhri

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Choirul Mahfu  
Aldira Mara D  
Muslichah En  
Syam, Abdul  
Arif, Imam Kh  
Syah Arman,  
Nurhasan, En  
Shahnaz, Ace  
Ulya, M. Yusrc  
Ismail, Arie Su  
Indriyani Ma

**ABDIMAS LINTAS KAMPUS UNTUK BANGSA:  
Bidang Ekonomi Bisnis, Pendidikan, Agama,  
Sosial, Hukum, Manajemen, Sains dan  
Teknologi**

**EDITOR:**

Mardan Umar, Rosyida Nurul Anwar, Salim Saputra,  
Feiby Ismail, dan Choirul Mahfud

**PENULIS:**

Choirul Mahfud, Miftahul Khoiriyah, Muklis Sanjaya, Rohmatul Faizah,  
Aldira Mara Ditta CP, Siti Masruroh, Rieke Retnosary, Soehardjoepri,  
Muslichah Erma Widiana, Mahmudah Enny Widyaningrum, Zaini  
Syam, Abdul Pandi, Dede Rival Novian, Aji Winarso, Yudabbirul  
Arif, Imam Khoirul Ulumuddin, Rosyida Nurul Anwar, Miftah Syarif,  
Syah Arman, Musaddad Harahap, Muhammadong, Abdul Gafur,  
Nurhasan, Endang Switri, Salim Saputra, Zainal Abidin Muhja, Liza  
Shahnaz, Acep Zoni Saeful Mubarak, Andik Setiyono, Vita Fitriatul  
Ulya, M. Yusron Maulana El-Yunusi, Herfin Fahri, Mardan Umar, Feiby  
Ismail, Arie Supriati, Afif Badawi, Siti Mujiatun, Mavianti, Emita Sabri,  
Indriyani Ma'rifah, Ahmad Asoni, Siti Ermawati, Taufiq Hidayat,  
Imam Ghozali, Syaifuddin Zuhri

**Undang-  
undang Hak Cipta**

... secara otomatis  
diwujudkan dalam  
dengan ketentuan

... maksud dalam Pasal  
... erbitan ciptaan; b.  
... erjemahan ciptaan;  
... ormasian ciptaan;  
... ijukan Ciptaan; g.  
... penyewaan ciptaan.

... izin Pencipta atau  
ekonomi Pencipta  
... a, huruf b, huruf e,  
... l dipidana dengan  
... idana denda paling  
... al 113 ayat [3]).  
... maksud pada ayat  
... ana dengan pidana  
... ana denda paling  
... asal 113 ayat [4]).



Pusat Kajian  
Kebijakan Publik  
Bisnis dan Industri



**ABDIMAS LINTAS KAMPUS UNTUK BANGSA:**  
**Bidang Ekonomi Bisnis, Pendidikan, Agama, Sosial,**  
**Hukum, Manajemen, Sains dan Teknologi**  
© Choirul Mahfud, dkk.

viii + 210 halaman; 15.5 x 23 cm.  
ISBN : 978-623-261-091-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2020.

**PENULIS:**

Choirul Mahfud, Miftahul Khoiriyah, Muklis Sanjaya, Rohmatul Faizah, Aldira Mara Ditta CP, Siti Masruroh, Rieke Retnosary, Soehardjoepri, Muslichah Erma Widiana, Mahmudah Enny Widyaningrum, Zaini Syam, Abdul Pandi, Dede Rival Novian, Aji Winarso, Yudabbirul Arif, Imam Khoirul Ulumuddin, Rosyida Nurul Anwar, Miftah Syarif, Syah Arman, Musaddad Harahap, Muhammadong, Abdul Gafur, Nurhasan, Endang Switri, Salim Saputra, Zainal Abidin Muhja, Liza Shahnaz, Acep Zoni Saeful Mubarak, Andik Setiyono, Vita Fitriatul Ulya, M. Yusron Maulana El-Yunusi, Herfin Fahri, Mardan Umar, Feiby Ismail, Arie Supriati, Afif Badawi, Siti Mujiatun, Mavianti, Emita Sabri, Indriyani Ma'rifah, Ahmad Asroni, Siti Ermawati, Taufiq Hidayat, Imam Ghozali, Syaifuddin Zuhri

Editor : Mardan Umar, Rosyida Nurul Anwar,  
Salim Saputra, Feiby Ismail, Choirul Mahfud  
Sampul : Ityan Jauhar  
Sumber Sampul : <https://www.worldbank.org.org>  
Layout : Fendi

Diterbitkan oleh:

**Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)**  
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30  
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta  
Email: [admin@samudrabiru.co.id](mailto:admin@samudrabiru.co.id)  
Website: [www.samudrabiru.co.id](http://www.samudrabiru.co.id)  
WA/Call: 0812-2607-5872

Didukung oleh:

**Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (PKKPBI)**  
**Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM)**  
**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

**DAFTAR ISI .....**

**BIDANG EKONO**

- » **Strategi Pemb  
Darul Aitam /  
Covid-19**  
Choirul Mahfud,
- » **Pemanfaatan  
dalam Kegiat  
Buduran, Kal**  
Rohmatul Faizal
- » **Pemberdayaa  
Pesisir Panta  
Kecamatan 7**  
Siti Masruroh c
- » **Abdimas Ol  
Kawasan "E**  
Soehardjoepri,  
dan Mahmuda

tip atau mem-  
apun juga tanpa

I Faizah, Aldira  
Muslichah Erma  
ul Pandi, Dede  
uddin, Rosyida  
Muhammadong,  
Abidin Muhja,  
Fitriatul Ulya,  
by Ismail, Arie  
riyani Ma'rifah,  
afuddin Zuhri

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	v
<b>BIDANG EKONOMI BISNIS</b>	
» <b>Strategi Pemberdayaan Ekonomi Bunda Maju di Darul Aitam Al Khoiriyah pada Masa Pandemi Covid-19</b>	
Choirul Mahfud, Miftahul Khoiriyah, dan Muklis Sanjaya .....	3
» <b>Pemanfaatan E-Commerce serta Aspek Hukumnya dalam Kegiatan Usaha di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo</b>	
Rohmatul Faizah dan Aldira Mara Ditta CP.....	11
» <b>Pemberdayaan Ekonomi Syariah pada Masyarakat Pesisir Pantai Kalen Kalong Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang</b>	
Siti Masruroh dan Rieke Retnosary .....	19
» <b>Abdimas Olahan Camilan Limbah Usus "Crispy" di Kawasan "Eks Lokalisasi Dolly"</b>	
Soehardjoepri, Muslichah Erma Widiana, dan Mahmudah Enny W .....	27

» Pemberdayaan Bunda Yatim di Kampung Bandeng UBYS (Sebuah Model Bisnis Ziswaf) Zaini Syam.....	33
<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>	
» Pembinaan Akhlak Siswa (Gratis) di Madrasah Aliyah Raudlatul Firdaus Kubu Raya Abdul Pandi .....	43
» Pelatihan Optimalisasi Digital Learning di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Dede Rival Novian, Aji Winarso, dan Yudabbirul Arif .....	49
» Pelatihan Penguatan Nilai-Nilai Karakter Siswa melalui Pembiasaan Dzikir Rathib Al Hadad di MA Riyadlus Sholihin Al Islamy Gunungpati Kota Semarang Imam Khoirul Ulumuddin .....	59
» Pembentukan Pendidikan Al-Quran (TPQ) sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al Quran Anak Usia Dini Guna Mencetak Generasi Qur'ani pada Era New Normal Rosyida Nurul Anwar.....	67
<b>BIDANG AGAMA</b>	
» Pelatihan Kaligrafi Al-Quran Calon Peserta MTQ Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak Seri Indrapura Tahun 2019 Miftah Syarif, Syah Arman, dan Musaddad Harahap .....	77
» Pelatihan Memandikan Jenazah pada Masyarakat Bugis Makassar dalam Situasi Pandemi Covid-19 Muhammadong.....	89

<b>BIDANG SOSIAL</b>	
» Pelatihan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat An-Nuur Kebangkitan Selatan Abdul Gafur, Nur Hafidza, dan Nur Hafidza .....	
» Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Risiko Tinggi (PDMRT) AIDS bagi Generasi Muda di Gedung Tower Sagulu Salim Saputra .....	
» Pre-Marriage Counseling dan Konseling Keluarga Sakinah Zainal Abidin M .....	
<b>BIDANG HUKUM</b>	
» Pembinaan Masyarakat sebagai Upaya Penyuluhan Agama Acep Zoni Saef .....	
» Pendampingan dan Konsultasi Hukum Berbasis Keluarga Kelangkaan Kekayaan Vita Fitriatul Ummah dan Herfin Fahri .....	
<b>BIDANG MANAJEMEN</b>	
» Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis Islam di Kecamatan Bunaken Kabupaten Manado Mardani Umar .....	
» Aisyiyah Sebagai Lembaga Sosial dan Budaya Afif Badawi, I .....	

## **PELATIHAN MEMANDIKAN JENAZAH PADA MASYARAKAT BUGIS MAKASSAR DALAM SITUASI PANDEMIK COVID-19**

Muhammadong

### **PENDAHULUAN**

Perpisahan antara jasmani dan ruhani merupakan ketentuan Allah swt yang harus dihadapi oleh manusia. Perpisahan tersebut dianatomikan dengan istilah dengan kematian yang notabene aksioma dalam kehidupan. Kematian sudah diinformasikan oleh Allah dalam Alquran bahwa semua yang berjiwa akan mengalami kematian. Bahasa lain dari kematian adalah ketika jasmani meninggalkan alam fana kemudian terjadi transformasi keadaan. Tidak sedikit manusia merasa enggan menghadapi kematian karena berbagai faktor. Kematian yang dialami manusia dapat dikelompokkan pada dua golongan, yaitu pertama kematian sebelum manusia lahir atau ketika Allah swt memberikan ruh kehidupan. Kedua; ketika manusia meninggalkan dunia dan berada di alam barzakh.

Berbagai alasan yang dikemukakan manusia merasa tidak mau mati dan masih ingin hidup di dunia. Diantara faktor itu karena selalu menganggap bahwa kehidupan dunia jauh lebih baik dan lebih menjanjikan. Tidak sedikit diantara mereka menganggap bahwa kematian itu mengalami proses yang begitu sulit yang tidak pernah dialami sebelumnya sehingga kematian itu dianggap sebagai ketakutan. Belum lagi faktor keluarga yang ditinggalkan selama ini banyak memberi kerinduan yang dirasa sudah nyaman. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan kesiapan berupa ketakwaan supaya kehidupan dapat dilalui dengan mudah.

Berangkat dari aksioma esensi kematian maka tidak sedikit yang menaruh rasa cemas dan harapan dalam hidup manusia. Fenomologis kematian menjadi suatu kenyataan yang harus dihadapi sekalipun rasio manusia terkadang tidak menerimanya. Namun dengan informasi dari Alquran yang sumbernya tidak diragukan lagi maka pembenaran tentang kematian menjadi harapan besar, sebab kematian merupakan rahasia Allah swt yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Walaupun kematian sebagai gaib nisbi namun kesaksian tentangnya menjadi penyemangat dalam hidup supaya manusia perlu berhati-hati dan tidak terjerumus dalam pengingkaran kematian. Itulah sebabnya, kematian dapat menjadi spirit agar tidak ceroboh dalam aktivitas keduniaan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa cukuplah kematian menjadi spirit dalam hidup. Dengan menelaah hadis tersebut, maka kematian bukanlah momok yang harus ditakuti akan tetapi rahasia Allah swt yang harus dihadapi secara bijak.

Memperlakukan mayat secara Islami merupakan perintah agama yang harus dijalankan bahkan mengabaikannya merupakan tindakan yang tidak manusia. Itulah sebabnya agama mengajarkan agar mayat harus diperlakukan dengan baik supaya hak-haknya

dapat terpenuhi  
matinya seseorang  
dikategorikan se  
kewajiban yang  
yang sudah mati  
menguburkan. F  
kifayah akan te  
disepelekan.

Memandik  
butuh profesio  
dimandikan sesu  
mayat perkarat  
untuk melakuka  
yang sering dika  
orang mati apala

Pelatihar  
masyarakat Bu  
agar mereka da  
diimplementasik  
di masa pandem  
yang dapat men  
dan kesejahteraan  
dalam mewujudkan

Sulawesi S  
Suawesi. Pulau S  
Negara Republik  
propinsi tersebu  
berada di bagian  
Makassar mene  
hidup dalam k



manusia merasa tidak  
Diantara faktor itu  
dunia jauh lebih baik  
mereka menganggap  
begitu sulit yang tidak  
itu dianggap sebagai  
tinggalkan selama ini  
nyaman. Oleh karena  
ketakwaan supaya

maka tidak sedikit  
am hidup manusia  
yang harus dihadapi  
nerimanya. Namun  
tidak diragukan lagi  
harapan besar, sebab  
tak bisa diintervensi  
gaib nisbi namun  
alam hidup supaya  
dalam penginkaran  
menjadi spirit agar  
imana sabda Nabi  
menjadi spirit dalam  
kematian bukanlah  
Allah swt yang harus

erupakan perintah  
annya merupakan  
ama mengajarkan  
upaya hak-haknya

dapat terpenuhi bukan hanya ketika hidupnya akan tetapi pada saat  
matinya seseorang harus diperlakukan dengan baik supaya jangan  
dikategorikan sebagai pelanggar agama. Dengan demikian, maka  
kewajiban yang dilakukan orang yang masih hidup kepada orang  
yang sudah mati adalah memandikan, mengkafani, menyalati, dan  
menguburkan. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan fardhu  
kifayah akan tetapi bisa menjadi ain apabila perkara tersebut  
disepelekan.

Memandikan jenazah bukan persoalan mudah karena  
butuh profesionalisme dalam melakukannya supaya mayat dapat  
dimandikan sesuai ajaran Islam. Hanya saja pekerjaan memandikan  
mayat perkaranya semakin rumit karena keterlibatan seseorang  
untuk melakukan pekerjaan tersebut sangat minim. Beberapa alasan  
yang sering dikemukakan karena faktor ketidakbiasaan menghadapi  
orang mati apalagi hendak memandikannya.

Pelatihan memandikan jenazah yang dilaksanakan pada  
masyarakat Bugis Makassar merupakan aktivitas pembinaan  
agar mereka dapat menambah wawasan keagamaan supaya dapat  
diimplementasikan di masyarakat. Apalagi dalam situasi sekarang  
di masa pandemi covid-19 sangat dibutuhkan tenaga-tenaga handal  
yang dapat membantu program pemerintah di bidang keagamaan  
dan kesejahteraan umat supaya dapat mengurangi beban pemerintah  
dalam mewujudkan SDM yang unggul.

Sulawesi Selatan adalah salah satu bagian wilayah dari pulau  
Suawesi. Pulau Sulawesi tergolong salah dari lima pulau terbesar di  
Negara Republik Indonesia. Terdapat dua suku besar yang mendiami  
propinsi tersebut, yaitu suku Bugis dan Suku Makassar. Suku Bugis  
berada di bagian tengah jazirah Sulawesi Selatan, sementara Suku  
Makassar menempati ujung sebelah Selatan. Kedua suku tersebut  
hidup dalam keharmonisan dan diantara mereka terjadi kawin

mawin karena sudah memahami watak masing-masing sehingga mudah beradaptasi.

Masyarakat Bugis Makassar sangat hati-hati dalam memperlakukan jenazah sehingga hak-haknya sebagai jenazah harus diberikan seperti hal pada waktu hidupnya harus diperlakukan sebaik-baiknya. Jenazah harus diperlakukan sesuai dengan ajaran Islam supaya masyarakat tidak melanggar ajaran agamanya. Pelatihan memandikan jenazah merupakan kegiatan mendapat perhatian serius sehingga pelayanan terhadap jenazah dapat berjalan dengan baik sekalipun dalam situasi covid-19.

### METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan beberapa metode agar peserta dapat memahami materi pengabdian, yaitu: pertama, menyampaikan materi secara tatap muka kepada peserta pelatihan. Kedua, melakukan umpan balik kepada peserta supaya dapat mendalami materi. Ketiga, agar kegiatan pelatihan dimengerti secara langsung maka dilakukan praktik kepada peserta. Keempat, supaya peserta mengerti kiat-kiat memandikan jenazah maka dilakukan demonstrasi sehingga mereka tidak kaku mengimplementasikan di masyarakat. Kelima, dilakukan evaluasi agar dapat mengukur kemampuan peserta pelatihan.

### HASIL KEGIATAN

Sebelum menyalatkan mayat, maka kewajiban yang harus ditunaikan bagi yang masih hidup adalah memandikannya. Pelaksanaan memandikan jenazah tentu berbeda dengan memandikan orang yang masih hidup. Memandikan jenazah tentu mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilalui agar pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama. Dalam memandikan jenazah, kotoran-kotoran yang melekat dalam tubuh harus dibersihkan lebih dahulu

agar terhindar dari najis.

Memandikan mayat pada seluruh anggota tubuh merupakan tahapan supaya prosesnya berjalan dengan baik. Dalam rangka memandikan jenazah, hendaknya diperhatikan beberapa hal yang harus diutamakan. Untuk memandikan jenazah, perlu diperhatikan pada anggota badan, misalnya air yang bersih. Sebab air yang kotor akan melekat pada badan jenazah yang dilakukan sebelum memandikan.

#### 1. Kelengkapan

Sebelum memandikan jenazah, perlu diperhatikan beberapa hal supaya prosesnya dapat berjalan dengan baik. Kesiapan yang harus diperhatikan adalah:

- a. menggunakan alat yang dapat menghalangi air yang mengalir ke mayat;
- b. sabun atau busa yang digunakan untuk memandikan jenazah;
- c. sampo untuk mencuci tangan dan kaki;
- d. air secukupnya yang digunakan untuk memandikan jenazah;
- e. supaya dapat dipersiapkan dengan baik dan terencana.

agar terhindar dari najis.

Memandikan mayat bukan hanya sekedar menyiramkan air pada seluruh anggota tubuh akan tetapi perlu mematuhi tahapan-tahapan supaya prosesnya dapat dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam rangka mendekati diri kepada Allah swt maka niat perlu diutamakan. Untuk menghilangkan air dari kotoran yang melekat pada anggota badan, maka perlu dimandikan dengan menggunakan air yang bersih. Sebab air yang bersih dapat menghilangkan kotoran yang melekat pada badan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memandikan mayat adalah:

#### 1. Kelengkapan

Sebelum memandikan mayat maka tentu perlu ada persiapan supaya prosesnya dapat dilalui dengan baik tanpa ada kendala yang dihadapi. Kesiapan yang dimaksud adalah:

- a. menggunakan masker dan kaos tangan supaya dapat menghalangi timbulnya penyakit karena dikhawatirkan si mayat membawa penyakit;
- b. sabun atau bahan lainnya untuk membersihkan tubuh si jenazah;
- c. sampo untuk mengeramasi rambut si jenazah agar bersih dari kuman dan kotoran;
- d. air secukupnya untuk proses memandikan. Boleh memakai air yang dialiri oleh selang, dan dapat pula minimal tiga ember;
- e. supaya dapat meletakkan jenazah dengan baik maka dipersiapkan dipan yang kuat agar tidak roboh apabila terkena air;

- f. dipersiapkan handuk untuk mengeringkan badan si mayat;
  - g. benda lain yang perlu disiapkan adalah kapas, kapur barus, daun bidara, parfum atau bedak, dan
  - h. terakhir menyiapkan kain kafan.
2. Prosesi memandikan jenazah.
- a. Membaringkan jenazah di atas dipan dengan posisi kepala lebih tinggi dari kaki.
  - b. Pada saat dimandikan, jenazah harus tertutup agar tidak terlihat orang di sekitarnya.
  - c. Aurat jenazah harus ditutupi dengan kain. Kalau pria ditutup mulai dari pusar sampai lutut sedang jenazah wanita ditutup mulai dari dada sampai kaki.
  - d. Memalingkan kanan dan kiri sambil menekan dengan memakai sarung tangan serta disiram beberapa kali agar kotorannya dapat hilang.
  - e. Membasuh jenazah seperti ketika melakukan wudu.
  - f. Menyiramkan air kepada jenazah dimulai hitungan ganjil. Setelah itu menyuci dengan sabun semua bagian-bagian tertutup yang dapat menghalangi air.
  - g. Membersihkan tubuhnya dengan air dan memiringkan ke kanan serta ke kiri.
  - h. Selama memandikan, aurat jenazah harus senantiasa ditutup agar tidak terlihat.
  - i. Kemudian, rambut jenazah dikeramas dan disiram agar bersih. Untuk jenazah wanita, setelah rambutnya dikeringkan kemudian dipintal menjadi tiga.

- j. Pada siraman memalingkan dari lubang ya
- k. Mengeringka menutupinya
- l. Meratakan a diwudukan.

Dalam pelaksanaan dilakukan tiga kali pro daun bidara, kedua; ai meninggal dalam kea dengan kapur. Ketiga terlalu banyak. Dari p adalah tertib dalam n kemudian memandil turut.

Dalam mema dipahami, yaitu: per hakikat mandi haru air ke seluruh anggo Kedua; posisi maye sehingga hakikat l kematian bukan pe

#### **KESIMPULAN D**

Memandika masuk dalam kateq tuntas sekalipun de pelatihan bagi ma program pemerin

- j. Pada siraman terakhir disertai dengan kapur barus lalu memalingkan ke kanan dan ke kiri supaya air dapat keluar dari lubang yang lain.
- k. Mengeringkan badan jenazah dengan kain kering dan menutupinya supaya auratnya tidak terlihat.
- l. Meratakan air ke seluruh anggota badan jenazah lalu diwudukan.

Dalam pelaksanaan memandikan jenazah maka harus dilakukan tiga kali prosesi, yaitu pertama air harus dicampuri dengan daun bidara, kedua; air dicampuri sedikit dengan kapur kecuali yang meninggal dalam keadaan ihram maka airnya tidak boleh dicampuri dengan kapur. Ketiga; daun bidara tidak boleh bercampur dengan air terlalu banyak. Dari prosesi tersebut langkah yang harus diperhatikan adalah tertib dalam memandikan jenazah mulai dari kepala lalu leher kemudian memandikan dimulai dari kanan lalu kiri secara berturut-turut.

Dalam memandikan jenazah ada dua kriteria yang harus dipahami, yaitu: pertama; untuk menghilangkan beban dosa maka hakikat mandi harus dipahami bukan hanya sekedar menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh tetapi ada faedah yang harus dipahami. Kedua; posisi mayat harus lebih tinggi dan aurat wajib tertutupi sehingga hakikat kematian dapat dimaknai dengan baik bahwa kematian bukan perkara biasa.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Memandikan jenazah merupakan perintah agama yang masuk dalam kategori fardu kifayah sehingga pelaksanaannya harus tuntas sekalipun dalam situasi covid-19. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan bagi masyarakat Bugis Makassar supaya dapat membantu program pemerintah dalam bidang keagamaan dan keummatan

*Mubammadong*

sehingga sistem pelayanan dapat terealisasi baik hidup maupun matinya seseorang. Memandikan jenazah bukan merupakan profesi yang diminati oleh masyarakat karena faktor ketidakbiasanaan menghadapi mayat. Namun demikian, pelatihan sangat dibutuhkan supaya dapat memunculkan kader-kader pemandi jenazah yang dapat merealisasikan hajat masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Hamid, (2014). *Manusia Bugis Makassar, Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan hidup Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Abidin, Andi Zaenal, (2017). *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung pandang; Hasanuddin University Press Christian.
- Baqir, Muhammad, (2015). *Panduan Lengkap Menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Mizan Publika
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Syekh, 2015. *Tata Cara Mengurus Jenazah: Praktis Sesuai Tuntunan Nabi SAW*.
- Hamid, Abu. (2014). *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Imam an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazhab, "*kitab al-Jana'iz*", "*bab Ma Yuf' al bi al-Mayyit*", (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- El- Fatih, Syarifuddin. 2015. *Panduan Mengurus Jenazah Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW*. Cet. I; (Jakarta: Kawah Media)